

## Perkembangan Reformasi Hukum dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Oleh Azhar

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanallah ta'ala, Sebagai buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian empat tahap, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Berkat diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 telah ada suatu perubahan amat mendasar dan cepat. Kalau kita telusuri pada pasal 1 (2), berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ungkapan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar secara tegas diungkapkan dalam pasal 1 (3) UUD yang telah diamandemen berisikan negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa sebelumnya asas negara hukum ini menjadi suatu permainan dan rekayasa oleh rezim-rezim pemerintahan yang berkuasa. Contohnya, pada rezim Soekarno menggunakan asas **Demokrasi Terpimpin** yang konotasi pelaksanaannya sama dengan pemerintahan diktator Soekarno. Pada rezim Orde Baru dengan pemerintahan Soeharto dinamakan asas **Demokrasi Pancasila**, akan tetapi konotasinya berbungkus mufakat dulu baru musyawarah sehingga berujung pada konotasi pemerintahan yang otoriter juga.

Pemilihan secara langsung Presiden/Wakil Presiden merupakan suatu langkah maju dalam ketatanegaraan dan demokrasi di tanah air walaupun sangat amat terlambat dibandingkan dengan pemilihan secara langsung yang berlaku terhadap Kepala Desa. Memang pengelola negara Republik Indonesia ini walaupun from the people akan tetapi belum secara tulus untuk melaksanakan for the people,

Dalam upaya menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat, karena secara utuh rakyatlah pemilik negara Indonesia mulai dari tingkat yang paling miskin sampai dengan golongan yang tidak menjalankan fungsi tugas penyelenggaraan negara. Wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah telah dianugerahi Tuhan potensi sumber daya alamnya dan potensi sumber daya manusianya yang kaya. Namun belum dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata.

Pemerintahan yang berdaulat tidaklah signifikan bila keberadaannya menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan hidup wilayah negara, karena dapat saja rakyat dalam arti the people menjual negara ini dengan suatu ikatan perjanjian dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Insya Allah, hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 ini selesai, walaupun masih banyak cacat celahnya. Ini merupakan suatu perkembangan yang menggembirakan dari tanah air dan merupakan langkah awal dalam mewujudkan proses demokrasi untuk menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Insya Allah pemilihan langsung terhadap gubernur, bupati, walikota secara langsung disahkan UUnya oleh DPR.

Selain itu dengan adanya perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga merobah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga yang ada. Bahkan ada pula organ negara yang sebelumnya ada, dihapuskan seperti Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16 Bab VI).

Disamping itu, adapula organ negara yang sebelumnya tidak ada, justru diadakan

menurut ketentuan yang baru. Dalam Pasal 24C hasil perubahan Ketiga UUD 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mulai melakukan fungsinya semenjak dilembagakan pada bulan Agustus 2003. Dimana undang-undangnya diundangkan pada tanggal 13 Agustus dan para hakimnya yang berjumlah sembilan orang diangkat pada tanggal 15 Agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan antara lain:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. memutus pembubaran partai politik; dan

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bola panas sekarang berada di tangan kita semua yang prodemokrasi dan Mahkamah Konstitusi. Sekarang saatnya masyarakat sipil dan politik bekerja saling bahu-membahu mengamankan proses demokratisasi. Sebuah proses yang syarat rintangan guna menuju masyarakat yang, adil, makmur dan sejahtera.